



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***THE LAW PROTECTION FOR CREDIT CARD HOLDER
IN ELECTRONIC TRANSACTION***

EDI SUSANTO

NIM :050710191039

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***THE LAW PROTECTION FOR CREDIT CARD HOLDER
IN ELECTRONIK TRANSACTION***

EDI SUSANTO

NIM: 050710191039



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2011

MOTTO

”Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang”
(galatia 6-10).¹

”Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah” (yakobus 1-19).²

“ Seseorang yang berhasil adalah orang yang mampu menyelesaikan apa yang telah ia mulai³.”



¹ Galatia 6-10

² Yakobus 1-19

³ penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda **Waginah** tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang ;
2. Ayahanda **Supriyanto** tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta kesabaran;

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***THE LAW PROTECTION FOR CREDIT CARD HOLDER
IN ELECTRONIC TRANSACTION***

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

EDI SUSANTO

NIM :050710191039

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

16 JUNI 2011

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 MEI 2011**

Oleh

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, SH.SU

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, SH.MH.

NIP.19721014005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, SH.SU.
NIP. 194809031980021001

PEMBANTU PEMBIMBING

MOH. ALI, SH.MH.
NIP.197210142005011002

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, SH, M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO,S.H.,MSi
NIP. 195701051986031002

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

AnggotaPenguji

1. **KOPONG PARON PIUS, SH,SU.** :
- NIP. 194809031980021001**

2. **MOH. ALI.SH.MH.**
NIP.197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EDI SUSANTO

NIM : 050710191039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 16 JUNI 2011

Yang menyatakan,

Nama : EDI SUSANTO

NIM : 050710191039

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada sang juru selamat YESUS KRISTUS yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan karunianya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalannya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain diseluruh dunia.

Menghadapi persaingan global, dunia perbankan beralih dari sarana penunjang menjadi sarana pokok dalam perluasan usaha serta kelancaran lalu-lintas pembayaran. Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis sebagai alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisannya, yaitu kartu kredit.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Moh.Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.SI. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;

4. Sekretaris Panitia Penguji Ikarini Dani W,S.H.,M.H.yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. AriefAmrullah, S.H., M.Hum;
Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember;
Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah member bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
8. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
9. Ayahanda Supriyanto dan Ibunda Waginah, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya,
10. Seluruh keluarga besarku di Mandiraja dan Jakarta.
11. Kekasihku yang tersayang “Renina Kadrila, drg.” Terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
12. Para sahabat, badawi, hafid, anggi, dayat, anton, adit, heru, wawan, angga dan meli, evalia, jeni, desi, lobo, kona, buldies, agus, didit, koko, semua teman di regular sore yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan:

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada YESUS KRISTUS yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember 16 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *E-commerce*. Merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.

Adapun tujuan penelitian ini ada 2, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum terdapat 3 tujuan yaitu : 1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2) Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya; 3) Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam tujuan khusus terdapat 3 tujuan, yaitu : 1) Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli yang menggunakan kartu kredit memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit; 2) Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam transaksi elektronik; 3) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penyelesaian apa bila terjadi kerugian atas transaksi elektronik yang menggunakan kartu kredit.


Selanjutnya dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakanya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Selanjutnya untuk metode analisa bahan hokum menggunakan metode analisis deduktif, argumentasi hokum dengan memberikan preskripsi.

Dalam persyaratan dan ketentuan penerbitan kartu kredit belum terdapat bentuk pasal tentang perlindungan hokum bagi pemegang kartu kredit. Akan tetapi pihak penerbit memberikan suatu kebijakan yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan dan ketentuan internal bank.

Bentuk perlindungan hukum pemegang kartu kredit yang dirugikan dalam transaksi elektronik adalah dengan menggunakan system dan Menggunakan teknologi informasi.

Penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh karena wanprestasi dan *cyber crime*, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrae, sedangkan untuk penyelesaian sengketa international para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi international.

Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena masih terdapat hal-hal yang tidak diatur di dalamnya. Menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran transaksi elektronik, seperti *PayPal*, *e-Gold*, serta menggunakan *website* yang telah di sertifikasi dan memiliki tingkat keamanan tinggi biasanya memiliki logo kunci. Sehingga pengguna dianjurkan untuk menyimpan semua bukti transaksi kartu kredit dalam bentuk file. Dan ketika menerima tagihan, pastikan untuk memeriksa kembali bahwa tidak ada transaksi yang tidak dikenal.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	2
3. Tujuan Penulisan.....	3
3.1..... Tujuan Umum	3
3.2..... Tujuan Khusus	3
4. Metode Penelitian.....	3
4.1..... Tipe Penelitian	3
4.2..... Pendekatan Masalah	4

4.3.....	Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer		4
b. Bahan Hukum Sekunder.....		5
c. Bahan Non Hukum.....		5
	Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....		7
1. Kartu kredit.....		7
1.1. Pengertian Kartu Kredit.....		7
1.2. Jenis Kartu Kredit.....		7
1.3. Dasar Hukum Kartu Kredit.....		10
2.1.4 Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....		11
2. Perjanjian.....		12
2.1. Pengertian Perjanjian.....		12
2.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....		12
2.3. Kontrak Elektronik.....		18
2.4. Prestasi dan Wanprestasi.....		20
3. Jual beli.....		21
3.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....		21
3.2. Terjadinya Jual Beli.....		23
3.3. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....		23
4. E-commerce		27
4.1. Pengertian E-commerce.....		27
2.4.1.1 Keuntungan Transaksi E-commerce.....		27
2.4.1.2 Kerugian Transaksi E-commerce.....		29
4.2. Merchant dan Card Holder.....		30
4.3. Acquirer dan Issuer.....		30
4.4. Certification Authority.....		30
5. Perlindungan Hukum.....		30
BAB 3 PEMBAHASAN.....		31

1.	Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik.....	35
3.1.1	Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
	Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu	48
1.	Bentuk Perlindungan Pemegang Kartu Kredit.....	53
3.2.1	Bentuk Penganmanan Dengan Cara Pembayaran.....	53
3.2.1.1	Pembayaran Melalui <i>E-Check</i> atau <i>Electronic Check</i>	54
3.2.1.2	Pembayaran Melalui <i>Digital Cash</i>	55
3.2.2	Bentuk Pengamanan Dengan System Teknologi Informasi.....	56
3.2.2.1	Teknologi <i>Criptography</i>	58
3.2.2.2	Teknologi <i>Hash</i>	60
3.2.2.3	Teknologi <i>Digital Signature</i>	61
3.2.2.4	Teknologi <i>Digital Envelope</i>	61
3.2.2.5	<i>Certification Authority</i>	62
3.2.2.6	<i>Secure Socket Layer</i>	63
3.2.2.7	<i>Secure Electronic Transaction</i>	65
2.	Penyelesaian Sengketa Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik.....	66
3.3.1	Kerugian Yang Terjadi Karena Wanprestasi.....	66
3.3.2	Kerugian Yang Timbul Akibat <i>Cyber Crimes</i>	68
3.3.3	Upaya Hukum Dalam Transaksi Elektronik Internasional.....	71
	BAB 4 PENUTUP	82
1.	Kesimpulan.....	82
2.	Saran	83
	DAFTAR BACAAN	84
	LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Lampiran II Standar kontrak dari Bank BCA

